

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penerapan akad muarabahah pada pembiayaan modal kerja, yaitu Seorang calon anggota membutuhkan pembiayaan murabahah untuk modal kerja, *pertama*, calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan menuliskan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, barang yang hendak dibeli, barang jaminan serta kemampuan membayar angsuran dan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT BIF. Formulir permohonan dan persyaratan kemudian dianalisis oleh *Account Officer* (AO) untuk ditentukan layak tidaknya permohonan itu disetujui atau diterima. Jika permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota diterima oleh pihak BMT BIF, kemudian dilakukan kesepakatan plafond dan *mark-up* atau profit yang akan diterima oleh BMT BIF. Setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya pihak BMT BIF menyerahkan dana kepada calon anggota sekaligus menyerahkan kekuasaan kepada calon anggota untuk membeli barang kepada *supplier*. Kemudian nasabah membayar harga yang telah ditentukan kepada BMT BIF dengan angsuran yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah disepakati pula.

Penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di BMT BIF di tinjau dalam hukum Islam belum memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli secara umum serta belum memenuhi syarat-syarat khusus *murabahah*, syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Syarat terbentuknya jual beli, yaitu mengenai syarat- syarat barang yang diperjual belikan, terdapat tiga syarat objek akad yang belum terpenuhi, diantaranya yaitu, barang yang dijual tidak ada dipihak BMT BIF, barang yang dijual belum dimiliki oleh pihak BMT BIF, dan barang yang dijual tidak dapat diserahkan karena barang belum diterima oleh pihak BMT BIF.
2. Syarat sahnya transaksi, terdapat syarat yang belum terpenuhi, yaitu adanya ketidakjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. Dalam penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di BMT BIF terdapat ketidakjelasan, yaitu ketidakjelasan pertama terjadi di pihak BMT BIF dimana objek akad tidak ada pada saat transaksi, dan tidak dapat diserahkan oleh pihak BMT BIF kepada calon anggota pada saat transaksi.

Selanjutnya ketidakjelasan dari calon anggota mengenai objek akad atau barang yang diajukan. Ketidakjelasan terjadi karena calon anggota tidak memberitahu barang apa yang dibutuhkan atau yang akan dibeli, calon anggota hanya menyatakan untuk pembelian barang berupa tambah modal untuk usaha dia tidak menjelaskan secara spesifik mengenai barang tersebut, akan tetapi terdapat juga calon anggota

yang menyebutkan barang yang secara spesifik dan jelas. Ketidakjelasan juga terjadi pada saat calon anggota tidak menyerahkan bukti atau nota dan laporan pembelian barang kepada pihak BMT BIF. Hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan apakah calon anggota benar-benar membeli barang yang telah disepakati atau tidak dan ketidakjelasan apakah calon anggota benar-benar menggunakan pembiayaan tersebut untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syaria'ah atau keluar dari kesepakatan.

3. Syarat berlakunya transaksi, penerapan akad *murabahah* di BMT BIF belum memenuhi syarat berlakunya karena BMT BIF tidak memiliki hak kepemilikan dan hak wewenang atas barang yang diperjual belikan. Barang tersebut masih menjadi milik *supplier*.
4. Syarat khusus *murabahah*, dari kasus-kasus terdapat syarat khusus *murabahah* yang belum terpenuhi yaitu berkaitan dengan harga, margin dan transaksi pertama harus sah. Harga dan margin pada BMT BIF ditentukan bukan berdasarkan harga barang sesungguhnya akan tetapi berdasarkan analisis dan keputusan dari pihak BMT BIF sebagai pemberi jasa pembiayaan. Kemudian dilihat dari kasus di atas bahwa transaksi *murabahah* di BMT BIF tidak pernah terjadi karena tidak melakukan transaksi pertama dan kedua.
5. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan *murabahah*, terdapat beberapa ketentuan yang belum terpenuhi, yaitu Pihak BMT BIF tidak membeli barang yang dibutuhkan oleh calon

anggota, akan tetapi BMT BIF memberikan kuasa kepada calon anggota untuk membeli barang kepada *supplier* dengan atas nama calon anggota dan barang tersebut langsung menjadi milik calon anggota.

Dengan demikian penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di BMT BIF belum sesuai dengan hukum islam dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

B. Saran

1. Penerapan akad *murabahah* pada Pembiayaan modal kerja boleh dilakukan akan tetapi yang perlu diperhatikan oleh BMT BIF adalah kejelasan mengenai barangnya, milik BMT BIF, dan penjualan barang atau akad *murabahah* dilakukan setelah barang sah menjadi pihak BMT BIF.
2. Peneliti menyarankan hendaknya pihak BMT BIF benar-benar menerapkan sistem *murabahah* yang sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum islam serta Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan *murabahah* yang menjadi dasar pedoman operasional BMT BIF.
3. Hendaknya BMT BIF mengubah atau memperbaiki model *murabahah* yang selama ini diterapkan, agar *murabahah* tidak melanggar ketentuan dan syarat hukum islam serta dianggap sah menurut hukum islam.

4. Hendaknya pihak BMT BIF memperketat pengawasan dan meminta calon anggota untuk menyerahkan nota sebagai bukti pembelian hal ini dapat menghindari wanprestasi.
5. Apabila pihak BMT BIF memberi kuasa kepada calon anggota untuk membeli barang kepada *supplier*, akad murabahah dilaksanakan ketika secara prinsip barang tersebut menjadi milik BMT BIF atau dikuasai oleh pihak BMT BIF, agar akad murabahah sesuai dengan konsep jual beli amanah bukan hutang piutang.
6. Hendaknya pihak BMT BIF dalam menentukan harga atau margin berdasarkan harga pembelian barang yang sebenarnya. Oleh karena itu pentingnya pihak BMT BIF untuk memiliki barang dan meminta nota pembelian kepada calon anggota.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini belum maksimal dikarenakan peneliti mengalami kendala, yaitu dalam memperoleh informasi dan data yang terkait dengan anggota pembiayaan *Murabahah* untuk modal kerja.
2. Peneliti mengalami kendala dalam mencari informasi terkait Dewan Pengawas Syariah sehingga dalam penelitian ini belum mampu melakukan wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah.